



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
NOMOR: KD.036/HM.06/010500/2021**

TENTANG

**KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKSI
NOMOR: KD. 194/KP.01/010600/2014 TENTANG PENUNJUKAN KARYAWAN SEBAGAI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan telah menetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KD.194/KP.01/010600/2014 tentang Penunjukan Karyawan Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi Perusahaan dan penambahan tugas pejabat sebagaimana huruf a diatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi PT INTI (Persero) Nomor: KD.194/KP.01/010600/2014 tentang Penunjukan Karyawan Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;
3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman

telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 97 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Muhammad Hanafi, S.H., Nomor: 13 tanggal 8 April 2021 dan atas perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022218.AH.01.02. Tahun 2021, tanggal 13 April 2021;

4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-292/MBU/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-161/MBU/07/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Jo. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-223/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tanggal 30 April 2008;
 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik tanggal 30 April 2010;
 3. Surat Keputusan Direksi PT INTI (Persero) Nomor: KD.194/KP.01/010600/2014 tentang Penunjukan Karyawan Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), 10 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR: KD. 194/KP.01/010600/2014 TENTANG PENUNJUKAN KARYAWAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

